

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN  
YANG MEMUAT KLAUSULA BAKU *FORCE MAJEURE***



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**PUTRI CARERA SANTI ROMAULI SIMAMORA**

**02011281722125**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Putri Carera Santi R. Simamora

NIM : 02011281722125

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN  
YANG MEMUAT KLAUSULA BAKU *FORCE MAJEURE***

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum  
NIP. 196511011992032001

Sri Handayani, S.H., M.Hum  
NIP. 197002071996032002



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Putri Carera Simamora  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722125  
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 16 Agustus 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2021



*Carera Simamora*  
**Putri Carera Simamora**  
**NIM.02011281722125**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“I AM ABLE TO DO ALL THINGS, THROUGH HIM WHO  
STRENGTHENS ME”**

**(Philippians 4:13)**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- **Orang tua terkasih**
- **Keluarga besarku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **ALSA LC Unsri**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan penyertaan dan berkatnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN YANG MEMUAT KLAUSULA BAKU *FORCE MAJEURE*”**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan dalam tulisan ini. Demikianlah skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang memerlukan dan bermanfaat juga bagi penulis.

Indralaya, 2021

Putri Carera Santi R. Simamora

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali mendapatkan bantuan, dukungan, bimbingan, nasehat dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas penyertaan dan berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang teramat saya sayangi, Papa Henry Simamora dan Mama Hasnah Simanjuntak, yang selalu membawa saya dalam doanya dan selalu mendukung apapun situasi yang saya hadapi.
3. Keluarga ka Monica yang selalu bersedia membantu saya dan keluarga dalam situasi yang tidak terduga.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata serta selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Ibu Sri Handayani S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Pak H. Ahmaturrahman S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis kearah yang baik selama menjadi mahasiswa;
11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Sohib-sohib perkuliahan yang semenjak semester pertama hingga semester akhir telah menemani suka duka dan drama perkuliahan. Bunek, Ama, Dipek, Tey, dan Nomi. Terima kasih dan semangat selalu. *See you on top* ya kalian!
13. Temen-temen cindam yang nyambil organisasi dan kuliah, terima kasih saya ucapkan untuk pengalaman dan bantuannya selama ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak dan semoga kebaikannya terbalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	10
1. Teori Perjanjian .....	11
2. Teori dan Konsep Keadaan Memaksa .....	12
3. Teori Perlindungan Hukum .....	14
4. Konsep Wanprestasi .....	15
G. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Sumber Bahan Hukum .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	21



## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian .....	23
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	26
3. Unsur-unsur Perjanjian .....	33
4. Asas-asas Perjanjian .....	34
5. Jenis-jenis Perjanjian .....	39
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku	
1. Pengertian Perjanjian Baku .....	41
2. Ciri-ciri Perjanjian Baku .....	44
2.1. Menurut Doktrin .....	44
2.2. Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	46
C. Tinjauan Umum tentang Keadaan Memaksa	
1. Pengertian Keadaan Memaksa .....	48
2. Syarat Keadaan Memaksa .....	50
3. Jenis-jenis Keadaan Memaksa .....	51
4. Akibat Hukum Keadaan Memaksa .....	57
D. Tinjauan Umum tentang Pandemi COVID-19	
1. Pengertian Pandemi COVID-19 .....	58
2. Dasar Hukum Pandemi COVID-19 .....	61
3. Akibat Pandemi COVID-19 .....	62

## **BAB III. PEMBAHASAN**

A. Pandemi COVID-19 dalam Hubungannya dengan <i>Force Majeure</i> Sebagaimana yang Dimuat dalam Klausula Baku Suatu Perjanjian .....	64
---	----

B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Para Pihak dalam Perjanjian pada Masa Pandemi COVID-19 Berkaitan Dengan <i>Force Majeure</i> Yang Tercantum dalam Klausula Baku .....	83
---	----

**BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

**Judul Skripsi** : Dampak Pandemi COVID-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian yang Memuat Klausula Baku *Force Majeure*


**Nama** : Putri Carera Simamora

**NIM** : 02011281722125

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan munculnya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan berbagai implikasi pada kehidupan sehari-hari yang salah satunya yaitu dalam pelaksanaan perjanjian. Peraturan Perundang-undangan yang timbul akibat Pandemi COVID-19 ini menyebabkan dibatasinya pergerakan masyarakat, sehingga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan menggunakan analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti teori, lingkup materi dan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa dikarenakan Pandemi COVID-19 tergolong dalam keadaan memaksa (*force majeure*) yang bersifat relatif dan temporer, maka Pandemi COVID-19 berdampak pada perjanjian yang didalamnya terdapat klausula *force majeure*, dalam hal klausula tersebut secara spesifik mengkategorikan pandemi sebagai salah satu yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (*force majeure*), ataupun dalam klausula baku yang tidak mencantumkan pandemi sebagai salah satu yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (*force majeure*). Kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dalam perjanjian pada masa Pandemi COVID-19 berkaitan dengan *force majeure* yang tercantum dalam klausula baku yaitu dengan melakukan renegotiasi kontrak, dan restrukturisasi perjanjian kredit pada bidang Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Hal ini guna menyikapi keadaan baru yaitu keadaan ditengah Pandemi COVID-19.

**Kata Kunci:** *Force Majeure, Klausula Baku, Perjanjian, Pandemi COVID-19*


Pembimbing Utama,



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum**  
NIP.196511011992032001

Palembang, 2021

Pembimbing Pembantu,



**Sri Handayani, S.H., M.Hum**  
NIP. 197002071996032002

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata,



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum**  
NIP.196511011992032001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan hadirnya wabah pneumonia yang terjadi di Wuhan, Cina. Kemudian pada 11 Februari 2020, *World Health Organization* (WHO) mengumumkan nama resmi virus yang menjangkit banyak orang ini dengan sebutan COVID-19.<sup>1</sup> Hingga tertanggal 07 September 2020, terdapat 27,27 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia.<sup>2</sup> Sedangkan di Indonesia, terdapat 194.109 kasus COVID-19 tertanggal 06 September 2020 dengan rincian 138.575 sembuh dan 8.025 meninggal terhitung sejak kasus pertama yang diumumkan pada 02 Maret 2020.<sup>3</sup>

Merespons penyebaran wabah ini, Pemerintah melakukan upaya yaitu dengan mengatur Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui penandatanganan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus*

---

<sup>1</sup> Bima Baskara, "Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19", *kompas.id.*, 18 April 2020., diakses di <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/> diakses pada 07 Agustus 2020

<sup>2</sup> Vina Fadhrotul Mukaromah, "Update Virus Corona Dunia 7 September: 6 Juta Kasus di AS | Rekor 90.000 Kasus Harian di India"., *kompas.com.*, 07 September 2020, diakses di <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/07/082500765/update-virus-corona-dunia-7-september--6-juta-kasus-di-as-rekor-90.000> pada 07 September 2020

<sup>3</sup> Firdaus Anwar, "Update Corona Indonesia 6 September: Tambah 3.444, Positif Jadi 194.109", *health.detik.com.*, 06 Sept 2020, diakses di <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5161876/update-corona-indonesia-6-september-tambah-3444-positif-jadi-194109> pada 07 September 2020

*Disease* 2019 (COVID-19) yang ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2020. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut diperoleh pengertian bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Pandemi COVID-19 merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Akibat dikeluarkannya PP ini, dalam Pasal 2 dikatakan bahwa Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk membatasi pergerakan setiap orang serta barang masuk dan keluar dari daerah masing-masing, asalkan pihak tersebut telah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan. Oleh sebab itu muncul istilah-istilah seperti *lockdown*, yang berarti masyarakat dihimbau untuk tidak keluar rumah selama Pandemi COVID-19 berlangsung, dan juga muncul istilah *work from home* yang berarti seluruh pekerjaan diminimalisir untuk dilaksanakan dengan tatap muka dan dialihkan secara daring. Hal ini berarti seluruh pergerakan masyarakat dibatasi seminimal mungkin sehingga rantai penyebaran virus ini diharapkan dapat berhenti.

Selama berlangsungnya Pandemi COVID-19 dan terjadinya pembatasan pergerakan pada masyarakat, berdampak besar pada sebagian besar sektor-sektor kehidupan manusia, diantaranya sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan industri. Pada sektor industri, turunnya jumlah produksi secara otomatis mengakibatkan turunnya pemasukan yang diperoleh perusahaan. Akibatnya, sebagian perusahaan

kesulitan melakukan pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dibarengi dengan membayar hak-hak normatif pekerja seperti upah. Oleh sebab itu, banyak sekali yang menjadikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan masalah ini. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencatat per 7 April 2020 sebanyak 39.977 perusahaan terkena dampak Covid-19 yang telah merumahkan sekitar 873.090 pekerja dan melakukan PHK terhadap 137.489 buruh.<sup>4</sup>

Sektor lainnya yang ikut terkena dampak besar dikarenakan Pandemi COVID-19 ini ialah industri asuransi. Hal ini dapat dilihat dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat perolehan premi asuransi yang turun signifikan menjadi minus 13,8 persen per Maret 2020 dari sebelumnya hanya minus 0,38 persen per Desember 2019.<sup>5</sup> Salah satu yang menjadi faktor utama melambatnya industri asuransi ini ialah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka membatasi pergerakan masyarakat sehingga membuat tenaga pemasaran atau agen asuransi tak leluasa bergerak untuk melakukan penawaran premi baru ke masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ady Thea, "Menaker: PHK Langkah Terakhir Hadapi Dampak Covid-19", *hukumonline.com*, 09 April 2020, diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8edae3d0c9f/menaker--phk-langkah-terakhir-hadapi-dampak-covid-19?r=1&q=dampak%20covid-19&rs=2011&re=2020> pada 07 September 2020

<sup>5</sup> Selfie Miftahul Jannah & Vincent Febian Thomas, "Pusing Tujuh Keliling Industri Asuransi Dihantam Pandemi Corona" *tirto.id*, 24 Mei 2020, diakses di <https://tirto.id/pusing-tujuh-keliling-industri-asuransi-dihantam-pandemi-corona-fCqG> pada 09 September 2020

<sup>6</sup> *Ibid.*

Dari seluruh sektor yang ikut terkena imbas akibat Pandemi COVID-19 ini, semuanya pasti terikat dengan yang namanya perjanjian. Di tengah era globalisasi, dimana dunia telah mengalami kemajuan, seluruh manusia dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan transaksi, bisnis, ekonomi hingga kegiatan lainnya yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi tiap-tiap pihaknya. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia tidak dapat terlepas dari pembuatan perjanjian atau kontrak, baik itu yang berbentuk tertulis atau tidak tertulis sekalipun. Perjanjian ini dibuat demi memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri sehingga memerlukan campur tangan orang lain. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>7</sup> Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa masing-masing pihak memiliki suatu hal yang harus dilaksanakan, sehingga dengan dipenuhinya prestasi masing-masing pihak, kebutuhan yang dibutuhkan dapat terpenuhi.

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain bersumber dari Undang-Undang seperti yang tertuang pada Pasal 1233 KUHPerdara. Dalam hukum perikatan, hubungan hukum yang sering terjadi bersumber dari perjanjian, oleh karena itu dapat dikatakan perjanjian mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap perikatan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-23, Jakarta: Penerbit Intermasa, 2010, hlm 1

<sup>8</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis Pengertian, Asas, Teori dan Praktik.*, cetakan ke-1, Surabaya: LaksBang Justitia, 2015, hlm 61

Tiap-tiap subjek hukum dalam melaksanakan perjanjian selalu diutamakan untuk dilaksanakan secara tertulis, hal ini dilakukan agar dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Kemudian dalam perjanjian tertulis tersebut dikenal suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian baku. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang telah dibuat oleh pihak pelaku usaha.<sup>9</sup> Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak dalam bentuk formulir untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui (ditandatangani).<sup>10</sup> Inilah yang dimaksud sebagai perjanjian baku atau perjanjian standar. Contoh dari perjanjian baku ini adalah perjanjian asuransi, perjanjian kredit perbankan, perjanjian pengiriman barang (darat, laut dan udara), perjanjian jual beli mobil atau rumah dari perusahaan *real estate*, perjanjian sewa guna usaha dan sebagainya.<sup>11</sup>

Dalam perjanjian baku terdapat yang dinamakan klausula baku. Pada Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian terhadap klausula baku yang berarti setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau

---

<sup>9</sup> Putu Prasintia Dewi dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, 2015, "Asas Naturalia Dalam Perjanjian Baku", *Kertha Semaya* Vol. 03, No. 05, September 2015, hlm. 3

<sup>10</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk* (Jakarta: Panta Rei, 2005), hlm. 105

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 77



perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Salah satu klausula baku yang banyak dikenal yaitu klausula eksonerasi yang diartikan sebagai klausula yang membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab dalam perjanjian.<sup>12</sup>

Namun bahwasannya hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian ini kadangkala tidak selalu terlaksana sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hal ini dapat diakibatkan karena terjadinya wanprestasi baik itu dilakukan oleh pihak kreditur maupun pihak debitur, dapat juga terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum, atau dapat juga terjadi karena keadaan yang memaksa atau dikenal dengan *force majeure*. Oleh sebab itu, pada umumnya pada perjanjian baku selalu mencantumkan klausula baku yang mengatur apabila terjadi *force majeure*.

Klausula *force majeure* perlu dicantumkan pada saat pembuatan suatu perjanjian guna melindungi para pihak apabila bagian dari perjanjian atau kewajiban yang harus dilaksanakan tidak bisa dipenuhi karena sebab-sebab yang berada di luar kekuasaan para pihak dan tidak bisa dihindarkan dengan melakukan tindakan yang sepatasnya.<sup>13</sup> Beragam peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* ini mencakup tindakan alam (*act of God*) seperti bencana alam (gempa bumi, gunung meletus, banjir), kerusakan, pernyataan perang dan

---

<sup>12</sup> Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014, hlm. 28

<sup>13</sup> I. G. Rai Widjaja, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, cetakan ke-4, Jakarta: Kesaint Blanc, 2007, hlm. 71

sebagainya.<sup>14</sup> Ketentuan mengenai keadaan memaksa apabila dilihat dari Undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu berdasar pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dengan unsur-unsur menurut Agus Yudha Hernoko dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah;
- b. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut terjadi di luar kesalahan debitur;
- c. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan risiko debitur.<sup>15</sup>

Kemudian pada 13 April 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan pandemi Covid-19 yang berlangsung di Indonesia sebagai Bencana Nasional Non Alam dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Lalu muncul perhatian, dengan terjadinya limitasi pergerakan pada masyarakat sekarang hingga ditetapkannya Pandemi COVID-19 sebagai Bencana Nasional dan dengan memperhatikan unsur-unsur dari *force majeure*, bagaimana dampak Pandemi COVID-19 ini terhadap perjanjian yang di dalamnya memuat

---

<sup>14</sup> Pokrol, "Keadaan Memaksa/*Force Majeure*", *hukumonline.com*, 11 Agustus 2003 diakses di <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2572/keadaan-memaksa-force-majeure/> pada 08 September 2020

<sup>15</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial.*, cetakan ke-3, Surabaya: Kencana Prenada Media Grup, 2016, hlm. 272

klausula *force majeure*. Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN YANG MEMUAT KLAUSULA BAKU *FORCE MAJEURE***.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun pokok-pokok permasalahan yang akan akan dikaji sehubungan dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Apakah masa Pandemi COVID-19 termasuk sebagai *force majeure* sebagaimana yang dimuat dalam klausula baku suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dalam perjanjian pada masa Pandemi COVID-19 berkaitan dengan *force majeure* yang tercantum dalam klausula baku?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai *force majeure* sebagaimana yang dimuat dalam klausula baku suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak atau tidak; dan

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dalam perjanjian pada masa Pandemi COVID-19 berkaitan dengan *force majeure* yang tercantum dalam klausula baku.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat yang mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam pengetahuan mengenai keadaan yang dianggap sebagai *force majeure*;
  - b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi studi kepustakaan untuk penelitian selanjutnya yang kajiannya selaras, sehingga dapat dijadikan bahan pembelajaran.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi praktis sehingga dapat menjadi acuan praktis bagi para pihak terkait, antara lain:

- 1) Masyarakat secara umum yang akan membuat perjanjian, terutama di saat pandemi Covid-19 ini, sehingga dapat menjadi pertimbangan saat membuat perjanjian untuk memperhatikan bagaimana yang dikategorikan sebagai *force majeure* pada klausula baku *force majeure* dalam perjanjian yang dibuat.

- 2) Pihak swasta seperti pelaku usaha atau perusahaan pada umumnya dalam pembuatan perjanjian sehingga sebagai bahan pertimbangan untuk menambahkan pandemi sebagai salah satu hal yang dikategorikan dalam klausula baku *force majeure*.
- 3) *Corporate Lawyer* sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memutus konflik atau sengketa pihak-pihak yang disebabkan tidak terlaksananya yang diperjanjikan dikarenakan Pandemi COVID-19 ataupun adanya cacat pada kontrak yang disetujui kedua belah pihak pada klausula baku *force majeure*.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dengan judul “Dampak Pandemi COVID-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian yang Memuat Klausula Baku *Force Majeure*” ini memiliki ruang lingkup permasalahan yang dibatasi dengan keberlakuan klausula baku *force majeure* dalam perjanjian baku pada asuransi dan perjanjian baku pada kontrak bisnis. Apakah Pandemi COVID-19 ini dapat digolongkan kedalam kategori *force majeure* pada klausula baku *force majeure* yang terdapat dalam perjanjian baku atau tidak sehingga mempengaruhi keberlangsungan perjanjian tersebut. Kemudian penulisan ini juga membahas bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dalam perjanjian pada masa Pandemi COVID-19 berkaitan dengan *force majeure* yang tercantum dalam klausula baku.

#### **F. Kerangka Teori dan Konsep**

Kerangka teori merupakan dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian yang dapat membantu Penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta menjelaskan gejala yang diamati. Teori ini memiliki fungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut adalah beberapa teori yang akan digunakan:

### **1. Teori Perjanjian**

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan dapat dilihat dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang tertulis bahwa perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-undang. Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata mengatakan bahwa: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Isi dari perjanjian meliputi prestasi yang harus dipenuhi para pihak, dimana kreditur memiliki hak atas suatu prestasi yang telah disepakati sedangkan debitur memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut.<sup>16</sup> Memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian, mengacu pada Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu terdiri dari kegiatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, edisi ke-1, cetakan ke-2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm 179

Agar perjanjian yang diadakan dapat dikatakan sah, maka sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam perjanjian dikenal lima asas penting dalam perjanjian yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sun servanda*, asas itikad baik, dan asas kepribadian (*personality*).<sup>17</sup> Pada asas kebebasan berkontrak, selain tiap-tiap pihak dibebaskan untuk melakukannya secara tertulis atau tidak tertulis, para pihak juga dibebaskan untuk menentukan apa yang boleh atau tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian mereka. Sehingga berkaitan dengan penulisan skripsi ini, teori perjanjian dan asas-asas yang terkandung didalamnya dapat membantu untuk mengkaji bagaimana keberlakuan klausula *force majeure* yang dicantumkan oleh para pihak di masa Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung.

## **2. Teori Keadaan Memaksa (*force majeure*)**

---

<sup>17</sup> Salim H. S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-10, 2014, hlm. 9

*Force majeure* dalam hukum perjanjian merupakan suatu keadaan dimana debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak dapat diduga-duga dan tidak dapat diantisipasi pada saat dibuatnya perjanjian yang kemudian keadaan atau peristiwa tersebut secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur yang bersangkutan, sedangkan debitur tersebut tidak melakukannya dengan itikad buruk.<sup>18</sup>

Terkait *force majeure* (keadaan memaksa), Buku III KUH Perdata mengaturnya secara tersebar dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 1244 -1245 KUH Perdata (Bagian IV tentang Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan), dan Pasal 1444 – 1445 KUHPerduta (Bagian VII tentang Musnahnya barang yang terutang).<sup>19</sup>

Menurut Agus Yudha Hernoko, perlu diperhatikan sifat dari suatu keadaan memaksa terhadap kemungkinan pelaksanaan prestasinya, yaitu:

- 1) Keadaan memaksa yang bersifat absolut yang mengakibatkan pelaksanaan prestasi tersebut tidak mungkin untuk dipenuhi;
- 2) Keadaan memaksa yang bersifat relatif yang mengakibatkan pelaksanaan prestasi secara normal tidak mungkin terpenuhi,

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm 214

<sup>19</sup> Agus Yudha Hernoko, *op. cit.*, hlm. 270



meskipun masih mungkin dilakukan dengan cara-cara yang tidak normal<sup>20</sup>

Selain pembagian diatas, dikenal juga pembagian *force majeure* yang tetap dan temporer (sementara). Yang dimaksud dengan *force majeure* yang tetap yaitu merupakan suatu keadaan memaksa dimana prestasi tersebut memang sama sekali tidak mungkin lagi dipenuhi “untuk selamanya”.<sup>21</sup> Sedangkan pembagian *force majeure* yang temporer suatu keadaan memaksa dimana prestasi yang timbul dari suatu perjanjian tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu saja.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, teori dan konsep *force majeure* dapat membantu penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait penggolongan suatu hal yang dikatakan sebagai *force majeure*. Sehingga saat menganalisis nantinya, dapat berpedoman pada doktrin *force majeure* yang dikemukakan oleh para ahli.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan teori yang dikemukakan oleh Fitgerarld yang dikembangkan oleh Salmond, bahwa hukum bertujuan untuk menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai hak dan kewajiban

---

<sup>20</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*., cetakan ke-1, Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 357

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Op. cit.*, hlm. 221

<sup>22</sup> *Ibid.*

berbagai pihak dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara membatasi kepentingan masing-masing pihak.<sup>23</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi kepentingan individu dengan melaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang terkandung dalam sikap dan tindakan sehingga menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran.<sup>25</sup>

Sehubungan dengan penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat

---

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, cetakan ke-8, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 23.

<sup>24</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 20

diketahui apakah perjanjian dengan klausulaa *force majeure* ini dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang berjanji.

#### 4. Konsep Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.<sup>26</sup> Dengan demikian wanprestasi dapat berbentuk:

- a) Debitur sama sekali tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya/melaksanakan apa yang diwajibkannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c) Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya;
- d) Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan<sup>27</sup>

Wanprestasi mempunyai akibat-akibat hukum yang begitu penting, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur melakukan wanprestasi atau tidak. Tidak terlaksananya prestasi debitur yang harus dilakukan olehnya dapat terwujud dari kesengajaan ataupun karena

---

<sup>26</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 60.

<sup>27</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 70

kelalaian debitur.<sup>28</sup> Apabila debitur wanprestasi maka ia dapat dituntut untuk:

- 1) Pemenuhan perjanjian;
- 2) Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi;
- 3) Ganti rugi;
- 4) Pembatalan perjanjian timbal balik;
- 5) Pembatalan dengan ganti rugi<sup>29</sup>

Namun dalam hal kewajiban membayar ganti rugi tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian. Dalam pasal 1243 KUH Perdata, kewajiban membayar ganti rugi ini baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebrekestelling*) dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Kemudian kerugian yang dapat dituntut haruslah kerugian yang menjadi akibat langsung dari wanprestasi. Hal ini berarti antara kerugian dan wanprestasi harus ada hubungan sebab akibat. Dalam hal ini kreditur harus dapat membuktikan:

- 1) Besarnya kerugian yang dialami; dan
- 2) Bahwa faktor penyebab kerugian tersebut adalah wanprestasi karena kelalaian kreditur, bukan karena faktor diluar kemampuan debitur.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 71

<sup>29</sup> Handri Rahajo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm.42.

<sup>30</sup> Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm 69

Dalam perjanjian apabila terjadi penundaan pelaksanaan prestasi atau terdapat kerugian pada masa Pandemi COVID-19, maka dengan konsep wanprestasi ini akan digunakan untuk menganalisis apakah peristiwa yang terjadi tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau tidak.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah yang dipakai untuk memperoleh data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>31</sup> Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum tertulis dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>32</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Berkaitan dengan jenis penelitian normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadademia Group, 2016, hlm. 3.

<sup>32</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke-5, Malang: Bayu Publishing, 2012, hlm. 57.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.<sup>33</sup> Dalam hal ini bahan utama yang akan dikaji yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke-III tentang Perikatan dan Undang-Undang terkait.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan ini berpacu pada pandangan serta doktrin dari para ahli hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>34</sup> Pandangan dan doktrin ini diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal, dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan tulisan yang akan penulis angkat.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini mencoba untuk membangun argumentasi hukum dalam prespektif kasus yang terjadi di lapangan, sehingga tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 19

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 93

keadilan.<sup>35</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- 5) Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

---

<sup>35</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 14

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>36</sup> Sehingga penelitian ini menggunakan buku, jurnal, karya tulis skripsi dan tesis yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum tambahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>37</sup> Bahan hukum tersier ini meliputi kamus, ensiklopedia, surat kabar dan bahan hukum lainnya yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, dimana peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya.<sup>38</sup> Hal ini dilakukan dengan cara menelaah dan mempelajari asas-asas, norma dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin dari para ahli hukum melalui pengumpulan data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

---

<sup>36</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-6, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, hlm 103

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 104

<sup>38</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ke-16, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm 112



## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang mana hasil penelitian akan di deskripsikan dalam bentuk penjelasan yang disusun secara sistematis untuk dapat ditarik kesimpulan secara deduktif terhadap pokok bahasan yang diteliti.<sup>39</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.<sup>40</sup> Dengan kata lain, teknik penarikan kesimpulan deduktif ini merupakan suatu teknik yang menggunakan pikiran secara umum terlebih dahulu, lalu kemudian terperinci menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006, hlm. 68.

<sup>40</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, cetakan ke-1, Malang: Setara Press, 2013, hlm 91

<sup>41</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 18

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amirudin & Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. 2012. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: PT. Alumni
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Assegaf, Ahmad Fikri Assegaf. 2014. *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
- Badzulahman, Mariam Darius. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2006. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni
- Basuki, Sulistyono. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
- Diantha, I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadademia Group
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Halim, A. Ridwan. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Harahap, Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni

- Hernoko, Agus Yudha. 2016. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Surabaya: Kencana Prenada Media Grup
- Hutagalung, Sophar Maru. 2013. *Kontrak Bisnis di ASEAN: Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Bandung: Penerbit Maju
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. 2003. Surakarta: Magister Ilmu Hukum program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhwan, Wawan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2008. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Nasution, Az. 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju
- Rahajo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Raharjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Salim H. S. 2014. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika

- \_\_\_\_\_. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika
- Siahaan, N.H.T. 2005. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei
- Sjahdeini, Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Soemadipradja, Rahmat S.S. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat Pembatalan Perjanjian Yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeure)*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program-Gramedia
- Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Penerbit Intermedia
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju
- Tobing, Rudyanti Dorotea. 2015. *Aspek-Aspek Hukum Bisnis Pengertian, Asas, Teori dan Praktik.*, Surabaya: LaksBang Justitia
- Widjaja, I. G. Rai. 2007. *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*. Jakarta: Kesaint Blanc
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press
- Windari, Ratna Artha. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Lembaran Negara RI Tahun 2020, Nomor 91. Sekretariat Negara. Jakarta

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

### C. Skripsi

Sesia, Dita Okta. 2008. "Analisis Hukum Perbandingan Klausula Keadaan Darurat (*Force Majeure*) Antara Perjanjian Sewa Menyewa dengan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Studi Kasus: Perjanjian Graha Sucofindo dengan Perjanjian *Direct Contract*)". [Skripsi]. Depok: Universitas Indonesia

### D. Jurnal

Dewi, Putu Prasintia dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. 2015. "Asas Naturalia Dalam Perjanjian Baku". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Vol. 04, No. 02

Hapsari, Dwi Ratna Indri. 2014. "Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Suatu Kajian dalam Perspektif Asas-Asas Hukum)". *Jurnal Repertorium* Edisi I. Januari-Juni 2014

Jamil, Nury Khoiril dan Rumawi. 2020. "Implikasi Asas *Pacta Sunt Servanda* pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Hukum Perjanjian Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 7 Fakultas IAIN Jember

Kharisma, Dona Budi. 2020. "Pandemi Covid-19 Apakah *Force Majeure*?", *RechtsVinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*

Nasution, Bismar Lelisari. 2016. "Renegosiasi Kontrak Perusahaan Pertambangan Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan (Studi di PT. Newmont Nusa Tenggara)" *Jurnal Ganec Swara* Vol. 10 No.2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

Muaziz, Muhamad Hasan dan Achmad Busro. 2015. "Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak". *Jurnal*

*Law Reform*. Vol. 11, No. 1. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Diponegoro

Rasbin. 2020. “Restrukturisasi Kredit Untuk Mendorong Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021” *Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 07, No. 23

Rasuh, Daryl John. 2016. “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 2

Satory, Agus. 2015. “Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 2

Susilo, Adityo dkk. 2020. “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1

Tauratiya. 2020. “*Overmacht*: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19”. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Vol. 7, No. 1. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Yuliana. 2020. “Corona Virus Disease; Sebuah Tinjauan Literatur”, *Wellness and Healthy Magazine*, Vol. 2, No. 1

#### **E. Seminar**

Hernoko, Agus Yudha. “Problematika Pemenuhan Kewajiban Kontraktual di Masa Pandemi COVID-19” (*Webinar Nasional: COVID-19 Sebagai Alasan Pembatalan Kontrak*). Fakultas Hukum Universitas Riau. 30 September 2020

#### **F. Internet**

Anwar, Firdaus. Update Corona Indonesia 6 September: Tambah 3.444, Positif Jadi 194.109. *health.detik.com*. 06 Sept 2020, diakses di <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5161876/update-corona-indonesia-6-september-tambah-3444-positif-jadi-194109> pada 07 September 2020

- Baskara, Bima. Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19. *kompas.id*. 18 April 2020. diakses di [https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18 /rangkai-an-peristiwa-pertama-covid-19/](https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/) pada 07 Agustus 2020
- Daud Silalahi & Lawencon Associates (DSL) Law Firm, “Force Majeure dalam Perjanjian Kerjasama Perusahaan”, *dslalawfirm.com*, diakses di <https://www.dslalawfirm.com/force-majeure/> pada 20 Desember 2020
- Jannah, Selfie Miftahul Jannah dan Vincent Febian Thomas. Pusing Tujuh Keliling Industri Asuransi Dihantam Pandemi Corona. *tirto.id*. 24 Mei 2020. diakses di <https://tirto.id/pusing-tujuh-keliling-industri-asuransi-dihantam-pandemi-corona-fCqG> pada 09 September 2020
- Mukaromah, Vina Fadhotul. Update Virus Corona Dunia 7 September: 6 Juta Kasus di AS | Rekor 90.000 Kasus Harian di India. *kompas.com*. 07 September 2020, diakses di <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/07/082500765/update-virus-corona-dunia-7-septemb-er--6-juta-kasus-di-as-rekor-90.000?page=all> pada 07 September 2020
- Pokrol. Keadaan Memaksa/*Force Majeure*. *hukumonline.com*. 11 Agustus 2003, diakses di <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2572 /keadaan-memaksa-force-majeure/> pada 08 September 2020
- Qur’ani, Hamalatul. Akibat Hukum Force Majeure dalam Pandangan Pakar Hukum Perdata. *hukumonline.com*, diakses di <https://hukumonline.com/berita/baca/lt5ea3ac71gafa1/akibat-hukum-iforce-majeur-i-dalam-pandangan-pakar-hukum-perdata?page=all> pada 13 Desember 2020
- Thea, Ady. Menaker: PHK Langkah Terakhir Hadapi Dampak Covid-19., *hukumonline.com*. 09 April 2020, diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8edae3d0c9f/menaker--phk-langkah-terakhir-hadapi-dampak-covid-19?r=1&q=dampak%20covid-19&rs=2011&re=2020> pada 07 September 2020
- World Health Organization, Data Tabel Akumulasi COVID-19 di Seluruh Dunia, [www.covid19.who.int/table](http://www.covid19.who.int/table) diakses pada 26 November 2020
- World Health Organization. “Naming the Coronavirus Disease and the Virus that Cause It” *www.who.int* diakses di [https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-corona-virusdisease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-corona-virusdisease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it) pada 26 November 2020